

HAK WARIS ISTRI DARI HARTA BAWAAN SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KAMPA)

Muhammad Ridha

ridhaku7@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

DOI : 10.55656/ksij.v7i1.270

Submitted: (2024-05-14) | Revised: (2024-07-1) | Approved: (2025-01-02)

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi karena tidak adanya pembahasan dalam Al-Qur'an atau hadis secara jelas tentang ketentuan hak waris istri dari harta bawaan yang diterapkan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, sementara itu tradisi ini menjadi permasalahan ditengah masyarakat seperti lahirnya konflik, rusaknya hubungan sosial dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu untuk ditinjau secara mendalam terhadap ketentuan hak waris istri dari harta bawaan yang ada di Kecamatan Kampa agar bisa di ketahui secara ilmiah tentang cara pelaksanaan hak waris istri dari harta bawaan, alasan terhadap cara pembagian warisan harta bawaan dan pandangan hukum Islam terhadap cara pembagian hak waris istri dari harta bawaan yang ada di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 15 orang ,terdiri dari pemuka adat, pemuka masyarakat, pemuka agama dan masyarakat biasa, dengan menggunakan *Metode Purposive Sampling*. Dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa hak waris istri dari harta bawaan dalam ketentuan adat Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar menetapkan bahwa hak waris istri dari harta bawaan didapatkan oleh keluarga dari suami yang meninggal dunia, sementara anak dan istrinya tidak memiliki hak kewarisan terhadap harta bawaan tersebut. Alasan dari ketentuan tersebut karena dalam pandangan masyarakat Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ketika seorang laki-laki belum menikah maka yang menjaga, menjamin kehidupannya dan yang bertanggung jawab atas dirinya adalah keluarganya, sementara ketika seorang menikah biasanya lebih cenderung menafkahi keluarga istrinya dibandingkan keluarganya sendiri, karena dalam adat Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar apabila seorang anak laki-laki menikah dia akan tinggal bersama keluarga istrinya. Ditinjau dari hukum Islam ketentuan adat tentang hak waris istri dari harta bawaan di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar merupakan sebuah kemaslahatan yang berdasarkan kepada kesepakatan bersama. Namun dalam praktiknya itu hak waris istri dari harta bawaan dalam adat Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar bertentangan dengan hukum waris Islam.

Kata kunci: hak waris istri, harta bawaan, hukum Islam di Indonesia

Abstract

This research is motivated by the absence of clear discussion in the Al-Qur'an or hadith regarding the provisions on the wife's inheritance rights from inherited property that are implemented in Kampa District, Kampar Regency, meanwhile this tradition has become a problem in society, such as the birth of conflict, damage to social relations and so on. Therefore, it is necessary to review in depth the provisions on the wife's inheritance rights from inherited assets in Kampa District so that we can find

out scientifically about how to implement the wife's inheritance rights from inherited assets, the reasons for how to distribute inherited assets and the view of Islamic law regarding how to distribute The wife's inheritance rights from inherited assets in Kampa District, Kampar Regency. This research is field research using qualitative descriptive research methods. The sample used in this research was 15 people, consisting of traditional leaders, community leaders, religious leaders and ordinary people, using the Purposive Sampling Method. From the research results, it can be understood that the wife's inheritance rights from inherited assets in the traditional provisions of Kampa District, Kampar Regency stipulate that the wife's inheritance rights from inherited assets are obtained by the family of the husband who dies, while his children and wife do not have inheritance rights to the inherited assets. The reason for this provision is because in the view of the people of Kampa District, Kampar Regency, when a man is not married, the one who looks after him, guarantees his life and is responsible for him is his family, while when a man is married he is usually more inclined to support his wife's family than his own family, because according to custom Kampa District, Kampar Regency, when a boy marries he will live with his wife's family. Judging from Islamic law, the customary provisions regarding the wife's inheritance rights from inherited property in Kampa District, Kampar Regency are a benefit based on mutual agreement. However, in practice, the wife's inheritance rights from inherited assets in the customs of Kampa District, Kampar Regency are contrary to Islamic inheritance law.

Key words: wife's inheritance rights, inherited assets, Islamic law in Indonesia

خلاصة

الدافع وراء هذا البحث هو عدم وجود مناقشة واضحة في القرآن أو الحديث فيما يتعلق بأحكام حقوق الزوجة في الميراث من الممتلكات الموروثة المعمول بها في منطقة كامبا، مقاطعة كامبار، في حين أصبح هذا التقليد مشكلة في المجتمع، مثل ولادة الصراع، والإضرار بالعلاقات الاجتماعية وغيرها. لذلك لا بد من مراجعة متعمقة للأحكام الخاصة بحقوق الزوجة في الميراث من الأصول الموروثة في مقاطعة كامبا حتى تتمكن من التعرف بشكل علمي على كيفية تنفيذ حقوق الزوجة في الميراث من الأصول الموروثة وأسباب كيفية توزيع الأصول الموروثة و رؤية الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بكيفية توزيع حقوق ميراث الزوجة من الأصول الموروثة في منطقة كامبا، مقاطعة كامبار. هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام أساليب البحث الوصفي النوعي. وكانت العينة المستخدمة في هذا البحث 15 شخصا، تتكون من الزعماء التقليديين وقادة المجتمع والزعماء الدينيين والأشخاص العاديين، وذلك باستخدام طريقة أخذ العينات الهادفة. ومن نتائج البحث يمكن فهم أن حقوق الزوجة في الميراث من الأصول الموروثة في الأحكام التقليدية لمنطقة كامبا، مقاطعة كامبار تنص على أن حقوق الزوجة في الميراث من الأصول الموروثة تحصل عليها أسرة الزوج المتوفى، بينما أولاده والزوجة ليس لها حقوق الميراث على الأصول الموروثة. والسبب في هذا الحكم هو أنه في نظر سكان منطقة كامبا، مقاطعة كامبار، عندما يكون الرجل غير متزوج، فإن من يعتني به ويضمن حياته والمسؤول عنه هو أسرته، بينما عندما يكون الرجل إذا كان متزوجًا، فإنه عادة ما يميل إلى إعالة أسرة زوجته أكثر من أسرته، لأنه وفقًا للعادات في منطقة كامبا، مقاطعة كامبار، عندما يتزوج الصبي فإنه سيعيش مع عائلة زوجته. انطلاقًا من الشريعة الإسلامية، فإن الأحكام العرفية المتعلقة بحقوق الزوجة في الميراث من الممتلكات الموروثة في منطقة كامبا، مقاطعة كامبار، هي منفعة مبنية على الاتفاق المتبادل. ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن حقوق الزوجة في الميراث من الأصول الموروثة في عادات منطقة كامبا، مقاطعة كامبار تتعارض مع قانون الميراث الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: حقوق الزوجة في الميراث، الأصول الموروثة، الشريعة الإسلامية في إندونيسيا

Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan tersebut hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Keberhasilan dalam usaha kehidupan adalah harta kekayaan yang mereka miliki, dan kelangsungan hidup keluarga dapat dijamin. Manusia hidup tidak abadi, karena suatu saat ia akan mati. Jika demikian, nasib keluarga yang ditinggalkan dan harta kekayaan yang telah diperoleh selama hidup menjadi permasalahan.

Begitu juga siapa yang berhak mengurus dan memiliki harta kekayaan tersebut. Hal demikian yang disebut dengan pewarisan (Sarong 2010, 89).

Kematian dan perceraian merupakan penyebab putusnya tali perkawinan. Bagi suami istri yang bercerai atau ditinggal mati oleh salah satu pasangan tentunya mengalami fase traumatis dan berdampak pada harta ditinggalkan, terlebih harta tersebut didapat dari jerih payah salah satu pihak semasa hidup atau saat masih menjadi pasangan suami istri. Harta yang ditinggalkan baik karena kematian ataupun perceraian memiliki implikasi hukum bagi pihak yang ditinggalkan baik sebagai harta waris maupun harta bersama (gono-gini) (Yunanto 2018).

Hukum kewarisan menduduki tempat yang penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat al-Qur`an mengatur hukum waris dengan jelas. Hal ini karena masalah warisan pasti dialami setiap orang dan bisa menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris Islam (Basyir 1990, 7).

Hukum kewarisan Islam telah menjelaskan dalam surat an-Nisa ayat 7 dan 12 mengenai adanya hak waris anak, suami atau isteri dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik harta itu didapatkan sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita saja, tapi juga berkaitan dengan penyatuan harta yang dikumpulkan selama perkawinan. Harta benda dalam perkawinan, bila ditinjau dari asal usulnya, secara garis besar dibagi dua macam yaitu harta bersama dan harta (Susanto 2008, 2). Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia (UU RI No.1 1974). Sedangkan harta bawaan adalah harta yang di bawa masing-masing suami atau Isteri ke dalam ikatan perkawinan, baik dari hasil jariah payahnya sendiri, hadiah atau harta warisan yang didapatkan dari masing-masing suami atau isteri sebelum dan sesudah perkawinan (Hadikusuma 2007, 114).

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 poin (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI Pasal 87 ayat 1 menyatakan, harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, warisan dan berada di bawah penguasa masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Arifin 1996, 33). Sedangkan menurut Bapak zahri selaku Urang Tuo di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa menjelaskan, bahwa harta bawaan suami atau isteri adalah harta yang dimiliki seseorang laki-laki atau perempuan pada masa bujangan atau gadis yang didapatkan melalui penghibahan, wasiat atau dari usaha sendiri. Apabila harta tersebut di bawa ke dalam perkawinan laki-laki atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarga laki-laki atau perempuan dari garis keturunan ibunya (kakak/adik perempuan atau kemenakan perempuan). Karena laki-laki atau perempuan di Kecamatan kampa dibesarkan dari harta pusako tinggi milik ibunya. Kecuali suami atau isteri tersebut menghibahkan atau mewasiatkan harta bawannya kepada anak, suami atau isterinya (Zahari 2024).

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bapak samsiwir selaku Ninik Mamak dan datuk tumenggung pucuk adat di Kecamatan kampa, menjelaskan mengenai kewarisan harta bawaan suami atau isteri ini sangat langka terjadi, bahkan dalam 10 tahun hanya terjadi 1 kali atau 2 kali, terkadang tidak ada sama sekali. Kerena tidak semua bujang (laki-laki) atau gadis yang ada di Kecamatan Pariaman Utara memiliki harta bawaan. Jika kasus

seperti ini pun terjadi dan diselesaikan melalui sistem kewarisan adat di Kecamatan Kampa, banyak para pihak ahli waris yang tidak setuju untuk menyelesaikannya. Karena dianggap tidak adil dalam pembagiannya, namun ada beberapa kasus yang terjadi dan tidak bisa terselesaikan secara adat, akhirnya diselesaikan secara Pengadilan Agama (Samsiwir 2024).

Namun dalam penelitian ini, penulis hanya fokus untuk meneliti di Kecamatan Kampa, supaya peneliti lebih fokus untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Tidak hanya itu, di Kecamatan Kampa dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dimasyarakat, lebih mengutamakan hukum adat setempat. Hal itu disebabkan, karena masih banyaknya penduduknya yang merupakan penduduk asli orang Kampa. Kecamatan Kampa ini terdiri dari 7 desa yakni: Desa Pulau Rambai. Desa Sawah Baru. Desa Kampar. Desa Sungai Tarap. Desa Tanjung Bungo. Desa Koto Perambahan. Desa Pulau Birandang. Desa Sungai Putih (BPPD Kampa 2024).

Penulis akan mengemukakan lima contoh kasus mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia yang terjadi di Kecamatan Kampa. Contoh kasus yang pertama, R (Alm) merupakan seorang duda yang berasal dari Desa Pulau Birandang. Dia menikahi seorang janda yang bernama NH pada tahun 2016 yang berasal dari karangan tinggi. Sebelum R menikah dengan NH, R telah memiliki hasil usaha sendiri yaitu beberapa bidang tanah dari istri pertama yang dia kelola sendiri. Setelah hampir 1 tahun menikah, R dan NH tidak memiliki anak dari pernikahannya. Pada tahun 2018 R meninggal dunia yang disebabkan karna sakit dan meninggalkan harta bawaan beberapa bidang tanah. Sekitar tiga hari kematian R, anak laki-laki R yang bernama AK dan adik perempuan dari istri pertamanya yang bernama YT berserta ninik mamak dari Desa Pulau Birandang, datang kerumah kediaman isteri R untuk membicarakan masalah tanah tersebut. Ninik mamak dari Desa Pulau Birandang berserta ninik mamak dari kampa dan keluarga NH, sepakat memperbolehkan tanah tersebut di bawa oleh pihak keluarga R. Pihak R meninggalkan uang sebesar Rp.5.000.000,-rupiah kepada keluarga NH sebagai ganti rugi dari tanah tersebut. Jika tanah tersebut dijual bisa ditaksir mencapai tujuh puluh lima juta rupiah Pada tahun 2018. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh keluarga NH, mengenai sistem praktik pembagian kewarisan harta bawaan yang ditinggalkan oleh R tidak sesuai dengan pembagiannya menurut al-Quran surah an-Nisa ayat 12.

Contoh kasus dua, Ibu E merupakan seorang janda yang berumur 47 tahun beranak lima yang suaminya meninggal dunia pada tahun 2007. Ibu E menikah lagi pada tahun 2010 dengan seorang duda yang bernama Bapak S. Setelah Bapak S menikah dengan Ibu E, Bapak S membawa mobil kijang ketempat kediaman Ibu E, yang di mana mobil tersebut merupakan milik pribadinya. Setelah tujuh tahun menikah, Bapak S meninggal dunia pada tahun 2017. Sebelum Bapak S meninggal dunia, Bapak S mengatakan kepada Ibu E, bahwa Mobil kijang tersebut diwariskan kepada Ibu E sebagai upah, jasa atau sejenis hadiah, selama Ibu E merawat Bapak S. Hanya berlangsung dua bulan saja, sejak kematian Bapak S, pihak keluarga Bapak S yaitu anak laki-laki dan anak perempuan Bapak S datang ke rumah kediaman Ibu E, untuk menjemput Mobil kijang tersebut. Setelah berbincang begitu lama, akhirnya perselisihan ini diselesaikan secara bermusyawarah dengan mengundang ninik mamak Desa Pulau Rambai. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa mobil kijang tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga Bapak S dengan alasan harta bawaan kembali kepada lambung atau keturunan ibu. Apabila di lihat dari Kewarisan Hukum Islam, bahwa Ibu Erni tergolong kepada ahli waris *furud*, yang juga berhak atas mobil kijang tersebut.

Kasus lain yang terjadi di Desa Kampar ,pada tahun 2014 F menikah dengan E. Di saat menikah F tidak memiliki pekerjaan, oleh karena itu orang tuanya Bapak M dan Ibu S membelikannya sebuah mobil pick up untuk dijadikan sebagai sarana mencari nafkah. Pada tahun 2020 F meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak yaitu R (5 tahun), MR (3 tahun) dan TS (1 tahun). Setelah kematian F pihak keluarga F berniat mengambil kembali mobil tersebut. Menurut Pak M, dia berniat mengambil mobil tersebut dengan tujuan agar mobil tersebut bisa dimanfaatkan oleh adik F yang kebetulan masih bujangan dan tidak memiliki pekerjaan. Mobil tersebut dimaksudkan dimanfaatkan oleh S ,adik F, untuk mencari nafkah dan sebagian hasilnya nanti akan dipergunakan untuk keperluan anak-anak F. Akan tetapi keluarga E menolak maksud tersebut dan tidak mau menyerahkannya kepada keluarga F. Mereka berdalih bahwa walaupun mobil tersebut dibeli saat F belum berumah tangga, akan tetapi selama enam tahun usia pernikahan mereka mobil tersebut sering rusak dan F bersama istrinya E telah mengeluarkan banyak uang untuk perawatan mobil tersebut. Bahkan menurut mereka biaya perawatan yang mereka keluarkan jika dikumpulkan lebih besar dari pada harga mobil itu sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak mau mengembalikan, atau kalaupun memang harus mobil itu dikembalikan, mereka meminta biaya perawatan yang dikeluarkan selama ini juga dikembalikan kepada pihak keluarga isteri. Pada akhirnya masalah ini diselesaikan oleh ninik mamak dan diputuskan bahwa mobil itu dikembalikan kepada keluarga F. Akan tetapi mobil itu sampai sekarang masih belum diserahkan oleh pihak keluarga E.

Kasus lain di Desa Sei Tarap, tahun 2009 HN menikah dengan HNH, HN adalah seorang ASN yang sudah memiliki kebun sawit saat ia menikahi HNH. Pada tahun 2018 Herman meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan. Setelah lewat empat puluh hari kematian HN, pihak keluarga HN mengambil Kebun sawit berikut dengan surat tanahnya. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga HN dan HNH dengan pertimbangan bahwa untuk keperluan anak HN, HNH sudah memiliki uang pensiun HN sebagai seorang ASN. Di samping itu, walaupun kebun sawit tersebut sekarang dikuasai oleh orang tua HN, akan tetapi setiap bulan ia harus menyisihkan sebagian hasil kebun karet tersebut untuk keperluan hidup dan sekolah anak HN. Pertimbangan lain yang dikemukakan oleh keluarga HN adalah bahwa HNH masih muda dan masih terbuka kemungkinan bahwa dia akan menikah lagi. Kalau itu terjadi keluarga HN takut harta yang diusahakan anaknya saat muda dulu jatuh ketangan orang lain (suami kedua HNH).

Kasus lain terjadi di Desa Koto Perambahan. UN anak Pak HS meninggal dunia dengan meninggalkan isteri dan dua orang anak,sebelum meninggal dunia UN telah membeli dua hektar tanah yang berisi kebun karet. Tanah tersebut dibeli dari hasil usaha sendiri dan dibawa kedalam rumah isterinya AD. Saat meninggal dunia pihak keluarga Pak HS dan keluarga isteri UN mengambil jalan tengah mengenai kedudukan tanah atau kebun karet tersebut. Tanah tersebut dibagi dua dan masing-masing keluarga Pak HS sebagai orang tua UN dan AD sebagai isteri UN mendapat jatah satu hektar. Hal ini telah dikomunikasikan dengan pihak ninik mamak dan pihak otoritas adat membenarkan hal ini selama tidak ada konflik di masing-masing pihak keluarga (Qasim IS. Dt. Hindolelo 2024).

Melihat dari kejadian ke dua kasus tersebut, bahwa di Kecamatan kampa yang namanya harta bawaan, merupakan harta milik pribadi si mayit yang tidak bisa diwariskan kepada anak, isteri atau suami. Kecuali suami atau isteri yang meninggal dunia tersebut menghibahkan atau mewasiatkan kepada anak, suami atau isterinya. Pada hal, permasalahan kewarisan telah diatur melalui ayat-ayat al-Quran dan Hadist, sebagaimana

yang terdapat di dalam Surat an-Nisa ayat 7: Artinya: *bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak laki-laki atau perempuan baik yang masih dalam kandungan, kecil maupun dewasa mempunyai bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ibubapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak. Bagi Suami atau isteri yang telah meninggal dunia suami atau isteri juga mempunyai hak menerima warisan dari harta peninggalan dari suami atau isterinya yang telah meninggal dunia 10. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 12:

Artinya: *dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Jika di lihat dari Surah an-Nisa ayat 12 tersebut, bahwa adanya hak waris suami atau isteri dari harta bawaan suami atau isteri, jika suami atau isteri tersebut meninggal dunia. Harta yang diperoleh suami jika isteri meninggal dunia adalah seperdua ($1/2$) bagian dari harta Isteri, jika isteri meninggalkan anak maka suami mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian dari harta yang ditinggalkan isterinya. Jika suami yang meninggal dunia maka isteri mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Namun jika suami tidak meninggalkan anak, maka isteri memperoleh seperdelapan ($1/8$) bagian dari harta suaminya yang meninggal dunia (Syakir 2011, 356). Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa adanya hak anak, suami atau isteri dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Melihat dari paparan di atas, secara sepintas terlihat adanya perbedaan yang mendasar mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Kampa dengan hukum kewarisan Islam. Menurut keterangan yang disampaikan oleh ninik mamak di Kecamatan Kampa, apabila harta bawaan di bawa ke dalam perkawinan laki-laki atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarga suami atau isteri darigaris keturunan ibunya (kakak/adik perempuan atau kemenakan perempuan). Karena laki-laki atau perempuan di Kecamatan Kampa, dibesarkan dari harta posako tinggi milik ibunya. Jika diamati secara teliti, bahwa kasus di Kecamatan Kampa dalam bidang kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, bertentang dengan hukum kewarisan Islam yang terdapat di dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 7 dan 12. Dua ayat ini, menjelaskan, bahwa adanya hak anak, suami, atau isteri dari harta warisan yang ditinggalkan oleh sipewaris,

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “HAK WARIS ISTRI DARI HARTA BAWAAN SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KAMPA)”.

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif yaitu Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan yang menggunakan suatu perhitungan. Menurut Sukmadinata penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjuk untuk menganalisa dan menggambarkan sebuah fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, pandangan, pemikiran sikap baik secara individu ataupun kelompok (Moleong 2002, 2).

Dalam definisi lain penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya, baik dalam bentuk kata dan bahasa, mengumpulkan sebuah informasi yang akurat dan lengkap, baik itu berisikan pendapat, sikap, ataupun pengalaman pribadi.

Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan di lapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian. Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variabel, gejala atau keadaan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi (Azra 2002, 6). Jenis data yang akan digunakan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data-data yang didapat dari responden berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Melakukan kajian studi Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau untuk mengetahui teori-teori yang telah ada sehingga dari data-data yang didapat tersebutlah suatu masalah dapat dianalisa. Studi lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti, ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data data yang didapat dari responden berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode deskriptif adalah suatu metode untuk meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat suatu gambaran, atau membuat deskripsi secara sistematis, akurat, tentang fakta-fakta, atau hubungan fenomena yang diteliti (Nazir 2004, 43).

Kedudukan Harta Bawaan Setelah Meninggal dalam Adat Kecamatan Kampa

Harta bawaan adalah harta benda milik suami yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan baik diperoleh melalui penghibaan, warisan dan wasiat atau hasil dari usaha sendiri. Harta tempatan adalah harta benda milik isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau diperoleh melalui penghibaan, warisan dan wasiat atau hasil dari usaha sendiri. Sedangkan harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh suami isteri selama dalam masa ikatan perkawinan.

Dalam adat kecamatan Kampa dikenal tiga jenis harta dalam ikatan perkawinan, yaitu harta bawaan, harta tempatan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta benda milik suami yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan baik diperoleh melalui penghibaan, warisan dan wasiat atau hasil dari usaha sendiri. Harta tempatan adalah harta benda milik isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau diperoleh melalui penghibaan, warisan dan wasiat atau hasil dari usaha sendiri. Sedangkan harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh suami isteri selama dalam masa ikatan perkawinan (Ma'ali Datuk Mangkuto Sindo 2024).

Selama dalam masa perkawinan ketiga jenis harta tersebut dinikmati dan dimanfaatkan oleh suami isteri dan anak-anak secara bersama-sama. Tidak ada perbedaan ketiga jenis harta tersebut dalam hal pemakaian. Suami dan isteri menyebutkan bahwa semua jenis harta ini merupakan harta bersama dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan keluarga. Jadi walaupun secara hukum adat harta tersebut merupakan milik masing-masing suami isteri, akan tetapi secara *de facto* harta tersebut adalah harta bersama.

Permasalahan kemudian muncul setelah salah satu pihak dari suami atau isteri meninggal dunia. Menurut adat Kecamatan Kampar Timur ketiga jenis harta tersebut dibagikan berdasarkan pepatah adat "*Baghang yang ditopekti tingge, baghang yang dibaghok tobo, kok ado keuntungan dibagi*". Secara harfiah pepatah tersebut berarti "harta benda yang ditempati tinggal, harta benda yang dibawa dikembalikan, kalau ada keuntungan dibagi".

Pepatah adat di atas merupakan hukum (pasal) yang mengatur pembagian harta apabila terjadi perpisahan antara suami dan isteri, baik perpisahan tersebut dalam bentuk cerai hidup (terjadi perceraian antara suami dan isteri) maupun dalam bentuk cerai mati (salah satu pihak meninggal dunia). Dari pepatah adat tersebut bisa dipahami pembagian harta warisan adalah sebagai berikut :

Harta yang didapatkan oleh suami sebelum terjadinya pernikahan, seperti harta pemberian orang tuanya atau harta yang ia dapatkan dari hasil usahanya sendiri (biasanya disebut *Haroto Bujang*), maka harta tersebut akan dibawa kembali oleh suami ke rumah orang tuanya apabila terjadi perceraian atau dikembalikan kepada pihak keluarga suami apabila suami meninggal dunia.

Harta yang dimiliki oleh isteri sebelum terjadinya pernikahan, seperti pemberian orang tua atau hasil dari usaha sendiri, mutlak menjadi milik isteri. Sedangkan harta yang didapatkan selama masa perkawinan, maka harta itu dibagi oleh suami dan isteri dan harta itulah yang biasanya diwariskan kepada anak-anak apabila suami meninggal dunia.

Adapun bentuk-bentuk dari harta bawaan tersebut sebagai berikut:

1. Harta yang bergerak
Harta bergerak adalah harta yang bisa berpindah tempat dan bisa diambil manfaat dan hasilnya. Seperti mobil dan honda dan sebagainya.
2. Harta yang tidak bergerak
Harta tidak bergerak adalah yang tidak bisa berpindah ke suatu tempat tetapi harta tersebut bisa dapat diambil manfaat dan hasilnya. Seperti tanah, rumah, bangunan dan sebagainya (Sahuri Datuk Mankuto 2024).

Untuk mengetahui adanya harta bawaan dan harta tempatan dalam sebuah pernikahan, maka setelah dilangsungkannya pernikahan diadakan acaranya *makan basamo*/ *Basighawang* antara keluarga kedua belah pihak. Dalam acara tersebut dikemukakan apakah

dua orang suami isteri membawa harta ke dalam perkawinan mereka. Harta-harta yang dikemukakan dalam pertemuan inilah yang bisa diakomodir oleh mamak atau ninik mamak apabila nanti di kemudian hari terjadi pembagian harta baik yang disebabkan oleh perceraian maupun disebabkan oleh kematian salah satu pihak.

Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta, maka mamak dari kedua belah pihak akan membicarakan hal ini. Apabila mamak tidak menemukan suatu keputusan yang disepakati masing-masing pihak. Maka permasalahan ini akan diselesaikan oleh ninik. Perlu dibahas di sini perbedaan antara mamak dan ninik mamak. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mamak

Dalam adat Kampa mamak adalah seorang laki-laki yang merupakan adik dari ibu yang menjadi penanggung jawab atas setiap kemenakannya baik dalam acara adat pernikahan, kewarisan dan lain-lain sebagainya. Maka jika seseorang meninggal dunia yang menjadi penanggung jawab terjadinya permasalahan khususnya tentang masalah harta bawaan adalah mamak, namun apabila tidak dapat terselesaikan maka barulah diselesaikan oleh ninik mamak.

2. Ninik mamak

Ninik mamak adalah pemegang otoritas tertinggi dalam setiap kepala suku yang ada di Kecamatan Kampa Timur, dimana masing-masing suku dipimpin oleh setiap ninik mamak yang berjumlah delapan orang diantaranya adalah Suku Piliang, Suku Pitopang, Suku Melayu, Suku Kumpai, Suku Domo, Suku Bendang, Pitopang Basah setelah seseorang meninggal dunia dalam adat Kampa jika mamak tidak berhasil dalam menyelesaikan harta bawaan tersebut barulah diselesaikan oleh ninik mamak dengan cara bermusyawarah dengan seluruh keluarga yang meninggal dunia untuk mengetahui apakah ada harta yang di bawah oleh yang meninggal dunia ke dalam rumah isterinya. Kalau seandainya ada maka harta tersebut harus diambil kembali oleh pihak keluarga yang meninggal dunia, setelah itu maka harta bawaan tersebut diserahkan kepada kemenakan. Setelah proses sudah selesai maka mulai di bagikan secara hukum adat (Samsiwir Datuk Temenggung 2024).

Di dalam kasus perceraian misalnya, harta bawaan suami akan dibawa pulang oleh suaminya ke rumah orang tua (*yang dibaghok tobo*). Seperti kendaraan, tanah dan harta lain yang telah dimiliki oleh suami sebelum terjadinya perkawinan, maka apabila terjadi perceraian, harta tersebut kembali menjadi milik suami dan bukanlah termasuk harta yang harus dibagi antara suami dan isteri.

Dalam kasus meninggalnya seorang suami, maka harta bawaan ini dikembalikan kepada pihak keluarga suami, yaitu orang tua suami. Apabila orang tuanya sudah tidak ada. Maka akan dimiliki oleh adik atau kemenakannya. Hal ini dilakukan atas dasar kesukuan. Dalam adat Kecamatan Kampa hubungan kesukuan ini (antara mamak dan kemenakan) sangat kuat sekali sehingga kemenakan bisa mewarisi harta yang ditinggalkan oleh mamak (Maalib Datuk Besar 2024).

Realisasi Pelaksananya

Untuk melihat realisasi ketentuan adat di atas si Kecamatan Kampa, maka penulis mengadakan penelitian terhadap kasus-kasus yang terjadi sejak tahun 2017 sampai tahun 2023 di beberapa desa, yaitu Desa Pulau Birandang, Desa Pulau Rambai, Desa Sawah Baru, Desa Kampa, Desa Sei Tarap, Desa Tanjung Bungo, dan Desa Koto Perambahan.

Dari data yang penulis kumpulkan dapat penulis paparkan sebagai berikut :

- R (Alm) merupakan seorang duda yang berasal dari Desa Pulau Birandang. Dia menikahi seorang janda yang bernama NH pada tahun 2016 yang berasal dari

karangan tinggi. Sebelum R menikah dengan NH, R telah memiliki hasil usaha sendiri yaitu beberapa bidang tanah dari istri pertama yang dia kelola sendiri. Setelah hampir 1 tahun menikah, R dan NH tidak memiliki anak dari pernikahannya. Pada tahun 2018 R meninggal dunia yang disebabkan karna sakit dan meninggalkan harta bawaan beberapa bidang tanah. Sekitar tiga hari kematian R, anak laki-laki R yang bernama AK dan adik perempuan dari istri pertamanya yang bernama YT beserta ninik mamak dari Desa Pulau Birandang, datang kerumah kediaman isteri R untuk membicarakan masalah tanah tersebut. Ninik mamak dari Desa Pulau Birandang beserta ninik mamak dari kampa dan keluarga NH, sepakat memperbolehkan tanah tersebut di bawa oleh pihak keluarga R. Pihak R meninggalkan uang sebesar Rp.5.000.000,-rupiah kepada keluarga NH sebagai ganti rugi dari tanah tersebut. Jika tanah tersebut dijual bisa ditaksir mencapai tujuh puluh lima juta rupiah Pada tahun 2018. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh keluarga NH, mengenai sistem praktik pembagian kewarisan harta bawaan yang ditinggalkan oleh R tidak sesuaiyanya pembagiannya menurut al-Quran surah an-Nisa ayat 12.

- Kasus dua, di Desa Pulau Rambai Ibu E merupakan seorang janda yang berumur 47 tahun beranak lima yang suaminya meninggal dunia pada tahun 2017. Ibu E menikah lagi pada tahun 2020 dengan seorang duda yang bernama Bapak S. Setelah Bapak S menikah dengan Ibu E, Bapak S membawa mobil kijang ketempat kediaman Ibu E, yang di mana mobil tersebut merupakan milik pribadinya. Setelah tiga tahun menikah, Bapak S meninggal dunia pada tahun 2023. Sebelum Bapak S meninggal dunia, Bapak S mengatakan kepada Ibu E, bahwa Mobil kijang tersebut diwariskan kepada Ibu E sebagai upah, jasa atau sejenis hadiah, selama Ibu E merawat Bapak S. Hanya berlangsung dua bulan saja, sajak kematian Bapak S, pihak keluarga Bapak S yaitu anak laki-laki dan anak perempuan Bapak S datang ke rumah kediaman Ibu E, untuk menjemput Mobil kijang tersebut. Setelah berbincang begitu lama, akhirnya perselisihan ini diselesaikan secara bermusyawarah dengan mengundang ninik mamak Desa Pulau Rambai. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa mobil kijang tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga Bapak S dengan alasan Menurut ninik mamak hal ini harus berpatokan kepada pepatah adat yang mengatakan, “baghang yang ditopekti tingge dan baghang yang dibaghak tobo kok ado keuntungan dibagi”, harta bawaan kembali kepada lambung atau keturunan ibu. Apabila di lihat dari Kewarisan Hukum Islam, bahwa Ibu Erni tergolong kapada ahli waris furud, yang juga berhak atas mobil kijang tersebut.
- Kasus lain yang terjadi di Desa Kampar ,pada tahun 2014 F menikah dengan E. Di saat menikah F tidak memiliki pekerjaan, oleh karena itu orang tuanya Bapak M dan Ibu S membelikannya sebuah mobil pick up untuk dijadikan sebagai sarana mencari nafkah. Pada tahun 2020 F meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak yaitu R (5 tahun), MR (3 tahun) dan TS (1 tahun). Setelah kematian F pihak keluarga F berniat mengambil kembali mobil tersebut. Menurut Pak M, dia berniat mengambil mobil tersebut dengan tujuan agar mobil tersebut bisa dimanfaatkan oleh adik F yang kebetulan masih bujangan dan tidak memiliki pekerjaan. Mobil tersebut dimaksudkan dimanfaatkan oleh S ,adik F, untuk mencari nafkah dan sebagian hasilnya nanti akan dipergunakan untuk keperluan anak-anak F. Akan tetapi keluarga E menolak maksud tersebut dan tidak mau menyerahkannya kepada keluarga F. Mereka berdalih bahwa walaupun

mobil tersebut dibeli saat F belum berumah tangga, akan tetapi selama enam tahun usia pernikahan mereka mobil tersebut sering rusak dan F bersama istrinya E telah mengeluarkan banyak uang untuk perawatan mobil tersebut. Bahkan menurut mereka biaya perawatan yang mereka keluarkan jika dikumpulkan lebih besar dari pada harga mobil itu sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak mau mengembalikan, atau kalaupun memang harus mobil itu dikembalikan, mereka meminta biaya perawatan yang dikeluarkan selama ini juga dikembalikan kepada pihak keluarga isteri. Pada akhirnya masalah ini diselesaikan oleh ninik mamak dan diputuskan bahwa mobil itu dikembalikan kepada keluarga F. Akan tetapi mobil itu sampai sekarang masih belum diserahkan oleh pihak keluarga E.

- Kasus lain di Desa Sei Tarap, tahun 2009 HN menikah dengan HNH, HN adalah seorang ASN yang sudah memiliki kebun sawit saat ia menikahi HNH. Pada tahun 2018 Herman meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan. Setelah lewat empat puluh hari kematian HN, pihak keluarga HN mengambil Kebun sawit berikut dengan surat tanahnya. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga HN dan HNH dengan pertimbangan bahwa untuk keperluan anak HN, HNH sudah memiliki uang pensiun HN sebagai seorang ASN. Di samping itu, walaupun kebun sawit tersebut sekarang dikuasai oleh orang tua HN, akan tetapi setiap bulan ia harus menyisihkan sebagian hasil kebun karet tersebut untuk keperluan hidup dan sekolah anak HN. Pertimbangan lain yang dikemukakan oleh keluarga HN adalah bahwa HNH masih muda dan masih terbuka kemungkinan bahwa dia akan menikah lagi. Kalau itu terjadi keluarga HN takut harta yang diusahakan anaknya saat muda dulu jatuh ketangan orang lain (suami kedua HNH).
- Kasus lain terjadi di Desa Koto Perambahan. UN anak Pak HS meninggal dunia dengan meninggalkan isteri dan dua orang anak, sebelum meninggal dunia UN telah membeli dua hektar tanah yang berisi kebun karet. Tanah tersebut dibeli dari hasil usaha sendiri dan dibawa kedalam rumah isterinya AD. Saat meninggal dunia pihak keluarga Pak HS dan keluarga isteri UN mengambil jalan tengah mengenai kedudukan tanah atau kebun karet tersebut. Tanah tersebut dibagi dua dan masing-masing keluarga Pak HS sebagai orang tua UN dan AD sebagai isteri UN mendapat jatah satu hektar. Hal ini telah dikomunikasikan dengan pihak ninik mamak dan pihak otoritas adat membenarkan hal ini selama tidak ada konflik di masing-masing pihak keluarga (Dt. Gindolelo 2024).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2017, di Kecamatan Kampa, khususnya di beberapa desa yang penulis teliti, telah terjadi lima kasus pembagian harta bawaan. Dari lima kasus tersebut, berakhir dengan penarikan harta bawaan oleh pihak keluarga suami. Satu kasus menjadi sengketa dan sampai sekarang masih belum selesai sedangkan satu kasus lagi berakhir dengan kompromi dengan cara membagi harta bawaan tersebut antara isteri dengan pihak keluarga suami yang meninggal dunia.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa aturan pembagian harta bawaan yang mengharuskan harta bawaan tersebut harus dikembalikan kepada pihak keluarga suami yang meninggal dunia, tidak sepenuhnya dilaksanakan di tengah masyarakat Kecamatan Kampa.

Tinjauan Hukum Waris Islam

Menurut hukum fikih Islam tirkah/mauruts (harta peninggalan) adalah hartayang ditinggalkan oleh mayit (orang yang meninggal) secara mutlak (Sabiq 1997, 238).

peninggalan dibagikan kepada ahli waris, ada beberapa hak mayat yang harus dilaksanakan. Hak-hak tersebut adalah :

1. Tajhiz
Tajhiz adalah biaya-biaya perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya.
2. Hutang Piutang
Sebelum harta dibagikan maka terlebih dahulu harus dilunasi hutang si mayit kalau seandainya dia masih meninggalkan hutang yang belum dilunasi.
3. Wasiat
Wasiat adalah memberikan hak memiliki secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat. Dalam fikih Islam ditetapkan bahwa jumlah maksimal harta yang boleh diwasiatkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (Fatchurrahman 1981, 45).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Hukum Islam tidak mengenal adanya harta bawaan, harta bersama atau istilah lainnya. Kalaupun ada hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan, itu hanya terbatas pada tiga hal di atas. Di samping itu, huruf "م" yang terdapat di dalam surat an-Nisa' ayat 7 (Mimma Taraka..) mengandung arti apa-apa, yang juga masih bersifat umum, mencakup semua yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Bahkan ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan segala yang ditinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan dan non kebendaan.

Menurut Fatchur Rahman, tirkah ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk dipusakai para ahli waris. Yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia ialah benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, hak-hak kebendaan, hak-hak non kebendaan maupun benda-benda yang masih terkait dengan orang lain.

Di samping hal di atas, dalam pembagian harta warisan yang perlu juga diperhatikan adalah azaz ijbari. Unsur Ijbari dalam hukum kewarisan Islam di tinjau dari tiga segi, yaitu :

1. Dari segi peralihan harta kepada ahli waris. hal ini didasarkan kepada firman Allah swt yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 7 yang artinya: *bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*
Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian dari dari harta peninggalan orang tua atau kerabatnya. Dari kata ini dapat dipahami bahwa dalam sejumlah harta yang ditinggalkan, disadari tidak, terdapat hak ahli waris. Oleh sebab itu, orang yang akan mewariskan tidak perlu menjanjikan akan memberi harta sebelum ia meninggal dunia.
2. Dari segi jumlah harta yang diterima. Berdasarkan surat An-Nisa' di atas, Nashiban Mafrudhan berarti perhitungan atau bagian yang telah ditentukan. Jadi orang yang mewariskan atau ahli waris tidak berhak menambah atau mengurangnya.
3. Dari segi komposisi ahli waris itu sendiri, berdasarkan kepada hubungan-hubungan tertentu secara pasti yang digali dari Nash, yaitu yang dapat dipahami dalam Surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Keseluruhan ayat-ayat tersebut

menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima warisan dari seseorang yang meninggal dunia.

Kata Fara'idh adalah bentuk jamak dari kata Fardhu yang berarti ketentuan (Taqdir) karena bagian-bagian harta yang diberikan kepada ahli waris telah ditentukan. Tidak boleh mengganti bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syara' bagi setiap ahli waris karena perbuatan kufur terhadap Allah. Imam Syaukani dalam kitab tafsirnya, sebagaimana dikutip oleh Saleh al-Fauzan, mengatakan bahwa kata "Tilka" (itu) yang terdapat di dalam surat an-Nisa' ayat 13 merupakan isyarat untuk menunjukbahwa hukum-hukum yang telah disebutkan yaitu hukum-hukum waris. Allah menamakan hukum-hukum tersebut sebagai Hudud, disebabkan hukum-hukum tersebut tidak boleh dilewati batasnya dan tidak boleh dilanggar (al-Fauzan 2005, 562).

Allah telah menetapkan orang-orang yang berhak menerima warisan. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Munculnya ahli waris disebabkan adanya faktor penyebab hubungan kewarisan. Oleh sebab itu, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu ahli waris dalam hubungan kerabat (*nasabiyah*). Bentuk ini akan dirinci lagi kepada *furū'ul mayyit*, *ushulul mayyit*, dan kerabat menyamping (*al-hawasyi*). Dan ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang disebabkan memerdekakan budak (*wala' ul'ataqah*). Rinciannya adalah:

1. Ahli waris *nasabiyah* (hubungan kerabat). Ahli waris dalam hubungan ini yang tergolong kepada *furū'ul mayyit* ialah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Dan ahli waris *nasabiyah* yang termasuk kedalam kategori *ushulul mayyit* ialah ayah, ibu, kakek dan nenek. Sedangkan hubungan nasab yang dikategorikan *al-hawasyi* (garis kerabat kesamping) ialah saudara (laki-laki dan perempuan), baik hubungan kandung, seayah maupun seibu, anak saudara, paman dan anak paman.
2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris dalam hubungan perkawinan yaitu suami yaitu : dan isteri, dan ahli waris yang disebabkan karena memerdekakan budak. Untuk jelasnya maka dirincikan para ahli waris tersebut diatas adalah sebagai berikut: menggantikana pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu.
Berdasarkan besar harta yang diterima ahli waris terbagi kepada tiga macam, yaitu:
 - a. Ashabah
Ashabah adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya. Mereka akan mendapat sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada Dzawuil Furud atau mereka akan mendapat semua harta peninggalan jika tidak ada Dzawil Furud.
 - b. Dzawil furudh
Dzawil furudh yaitu kerabat (ahli) mayat yang mendapat bagian waris tertentu atau mendapat sisa bagian atau mendapatkan dua bagian. Kerabat (ahli) mayat yang mendapatkan bagian warisan ini ada 10 orang, yaitu :
 1. Ayah
 1. Ibu
 2. Kakek (ayahnya ayah) ke atas
 3. Nenek (ibunya ibu) ke atas
 4. Anak perempuan
 5. Cucu perempuan pancar laki-laki ke bawah
 6. Saudari sekandung
 7. Saudari seayah

8. Saudari seibu
9. Saudara seibu

c. Dzawil arham

Dzawil arham adalah setiap kerabat yang bukan Dzawil Furud dan bukan pula Ashaba, yaitu orang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, Dzawil arham biasanya adalah kerabat yang dihubungkan oleh garis wanita dengan si mayit (Rafiq 1992, 384).

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan Dzawil Arham, pendapat pertamamengatakan bahwa mereka tidak memiliki hak kewarisan sama sekali. Di antarayang berpendapat demikian adalah Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Said binMusayyab, Sufyan Tsauri, Imam Malik, Imam Syafi'i dn Ibnu Hazm. Pendapat kedua mengatakan bahwa mereka mendapatkan warisan apabila mendapatkan warisan apabila tidak ada Ashabah atau Dzawil Furud. Pendapat ini dipegang oleh Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal.¹ Dari penjelasan di atas, mengenai aturan adat Kecamatan Kampa tentang harta bawaan serta aturan Islam tentang pembagian harta warisan, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan pembagian harta bawaan yang ada di Kecamatan Kampa tidak sesuai dengan hukum Islam dengan alasan sebagai berikut:

Dari penjelasan di atas, mengenai aturan adat Kecamatan Kampa tentang harta bawaan serta aturan Islam tentang pembagian harta warisan, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan pembagian harta bawaan yang ada di Kecamatan Kampa tidak sesuai dengan hukum Islam dengan alasan sebagai berikut:

1. Pembagian harta menjadi harta bawaan, harta tempatan dan harta bersama tidak dikenal dalam Fikih Islam, setiap harta yang ditinggalkan oleh si mayit merupakan harta warisan tanpa harus dipandang sumber dari mana ia berasal. Oleh karena itu semua harta peninggalan harus dibagikan sebagai harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Bagian yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan agama karena pembagiannya berdasarkan asal harta (dari mana harta berasal), apakah harta tersebut harta bawaan, tempatan atau harta bersama. Bukan didasarkan atas ketentuan al-Qur'an yang telah menetapkan besaran harta masing-masing seperti sekian persen harta untuk masing-masing ahli waris yang berhak. Hal ini bertentangan dengan azazijbari yang menjelaskan bahwa ketentuan besaran harta yang diterima merupakan ketentuan yang harus dijalankan oleh semua pihak.
3. Adanya ahli waris yang seharusnya tidak menerima warisan, akan tetapi hukum adat memposisikan mereka sebagai penerima harta peninggalan. Seperti adik adik yang menerima harta bawaan kakaknya, padahal adik adalah Hawasyi yang terhijab dengan keberadaan anak (furu') atau ayah (Ashal) si mayit. Contoh lain adalah kemenakan yang menerima harta peninggalan mamaknya, padahal kemenakan tergolong kepada dzawil arham yang walaupun mempunyai hubungan kekerabatan dengan si mayit, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk menerima warisan selama Ashaba atau Dzawil Furud masih ada.

Simpulan

¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. Ke-1, hlm. 309-310.

Dari penjelasan di atas, mengenai aturan adat Kecamatan Kampa tentang harta bawaan serta aturan Islam tentang pembagian harta warisan, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan pembagian harta bawaan yang ada di Kecamatan Kampa tidak sesuai dengan hukum Islam dengan alasan sebagai berikut:

1. Pembagian harta menjadi harta bawaan, harta tempatan dan harta bersama tidak dikenal dalam Fikih Islam, setiap harta yang ditinggalkan oleh si mayit merupakan harta warisan tanpa harus dipandang sumber dari mana ia berasal. Oleh karena itu semua harta peninggalan harus dibagikan sebagai harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Bagian yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan agama karena pembagiannya berdasarkan asal harta (dari mana harta berasal), apakah harta tersebut harta bawaan, tempatan atau harta bersama. Bukan didasarkan atas ketentuan al-Qur'an yang telah menetapkan besaran harta masing-masing seperti sekian persen harta untuk masing-masing ahli waris yang berhak. Hal ini bertentangan dengan azazijbari yang menjelaskan bahwa ketentuan besaran harta yang diterima merupakan ketentuan yang harus dijalankan oleh semua pihak.
3. Adanya ahli waris yang seharusnya tidak menerima warisan, akan tetapi hukum adat memosisikan mereka sebagai penerima harta peninggalan. Seperti adik adik yang menerima harta bawaan kakaknya, padahal adik adalah Hawasyi yang terhija`b dengan keberadaan anak (furu') atau ayah (Ashal) si mayit. Contoh lain adalah kemenakan yang menerima harta peninggalan mamaknya, padahal kemenakan tergolong kepada dzawil arham yang walaupun mempunyai hubungan kekerabatan dengan si mayit, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk menerima warisan selama Ashaba atau Dzawil Furdud masih ada.

Daftar Pustaka

- Arifin, Bustanul. 1996. *Pelebagaian Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Dirsertasi*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1990. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- BPPD Kampa. 2024. *Profil Kabupaten Kampa*. Kampa: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kampa.
- Dt. Gindolelo, Qasim. IS. 2024. "Wawancara Koto Perambahan."
- Fatchurrahman. 1981. *Ilmu waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mundar Maju.
- Ma'ali Datuk Mangkuto Sindo, (Ninik Mamak Persukuan Domo). 2024. "Wawancara di Desa Pulau Rambai,."

- Maalib Datuk Besar, (Ninik Mamak Persukuan Piliang). 2024. "Wawancara di Desa Pulau Rambai."
- Moleong, Lexi J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2004. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qasim IS. Dt. Hindolelo. 2024. "Wawancara dengan Ninik Mamak Persukuan Melayu di Koto Perambahan tanggal 10 Juni 2024."
- Rafiq, Ahmad. 1992. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah Jilid 14*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sahuri Datuk Mankuto, (Ninik Mamak Persekutuan Pitopang). 2024. "Wawancara di Desa Pulau Birandang."
- Samsiwir. 2024. "Wawancara Langsung dengan Pucuk Adat kec. Kampa tanggal 7 Juni 2024."
- Samsiwir Datuk Temenggung, (Ninik Mamak Persukuan Domo). 2024. "Wawancara di Desa Tanjung Bungo."
- Sarong, A. Hamid. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Pena.
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visi Media.
- Syakir, Syaikh Ahmad. 2011. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*. Kairo: Daar Fikr.
- UU RI No.1. 1974. "Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan."
- Yunanto. 2018. "TITIK SINGGUNG KERAGAMAN SISTEM HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN SERIAL." *Masalah-Masalah Hukum* 47(4).
- Zahari. 2024. "Wawancara Langsung dengan Urang Tuo di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa tanggal 19 Mei 2024."